BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 001/K.JI-29/HM.00/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang :

a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
a. Mencatat permohonan Informasi ke dalam buku registrasi;
b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Tulungagung
Pada tanggal : 02 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KETUA,

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.

Tembusan, Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 001/K.JI-29/HM.00/IV/2020
TANGGAL : 02 April 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pembina
2.	SUYITNO ARMAN, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
3.	ENDRO SUNARKO, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
4.	PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
5.	ZUHROTUR ROFIQATIN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
6.	SUTAJI, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Atasan PPID
7.	MARSINI, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung (PNS)	PPID
8.	AHMADZA DZIKRI MUSTAQIM, S.IP.	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
9.	NOFI PURNATASARI, S.Pd.	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
10.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP.	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulungagung (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
11.	RIKKA TRISTIANI, S.Akun.	Staf Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tulungagung (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
12.	VARIG CAHYO UTOMO	Staf Subbagian Pengawasan (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
13.	RIZKY RAHMAWATI, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi

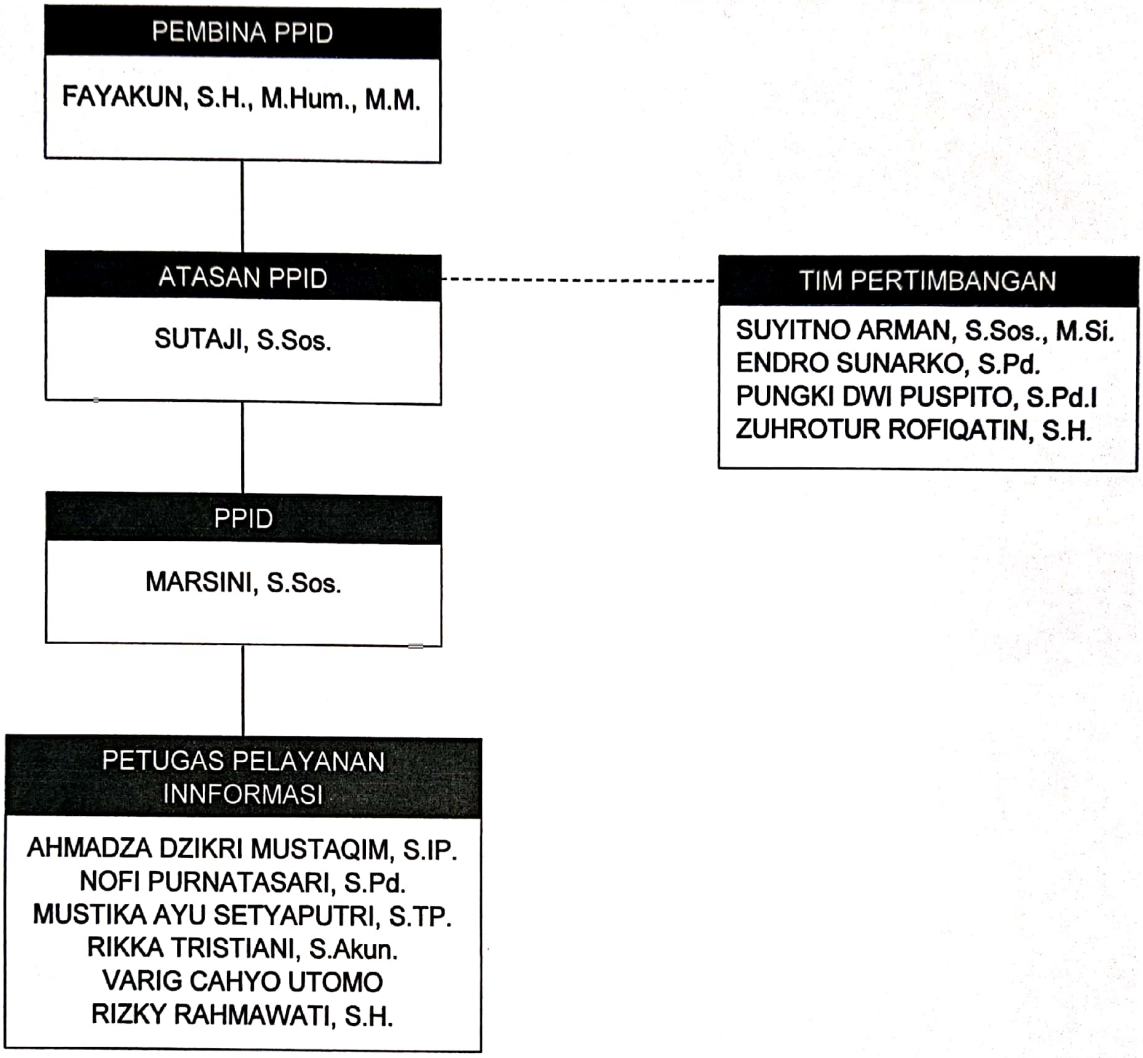
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KETUA,

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

STRUKTUR PPID
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dipindai dengan CamScanner